
Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan

Maryati Bachtiar^a, Evi Deliana^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: bloomengirl78@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: evi.sonik@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 09-08-2022

Revised : 30-05-2023

Accepted : 30-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Perlindungan

Kearifan Lokal

Masyarakat Adat

Abstract

The purpose of this study was to find out the efforts made by the Government of Pelalawan Regency in maintaining the local wisdom of the Petalangan indigenous people and the obstacles faced by the government of Pelalawan Regency in maintaining the local wisdom of the Petalangan indigenous people. One of the local wisdoms in Riau Province is the local wisdom of the indigenous people of Petalangan in Pelalawan Regency which has been passed down from generation to generation, such as traditional Belian medicine, zapin dance, oral literature of the Petalang people, manumbai sialang and potang mogang. For this reason, local wisdom needs to get legal protection. This type of research is empirical research. Based on the results of the research, the efforts made by the government of Pelalawan Regency in maintaining the local wisdom of the Petalangan indigenous people are by making a Regional Regulation on indigenous peoples institutions, regularly holding local wisdom activities every year, and introducing local wisdom in Pelalawan Regency through domestic and regional events. abroad. The obstacle faced by the government of Pelalawan Regency in maintaining the local wisdom of the indigenous people of Petalangan is the erosion of local wisdom along with the development of technology which is followed by an increase in the process of adopting innovation and the diffusion of technology adoption. There is no local regulation that specifically provides protection for local wisdom in Pelalawan Regency, eliminated by style. a consumptive materialistic-hedonic life pursuing worldly pleasures, as well as the lack of funds from the Pelalawan Regency APBD in introducing local wisdom in Pelalawan Regency.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-01-2020

Disetujui : 10-02-2020

Diterbitkan : 28-02-2020

Kata Kunci:

Protection

Local Wisdom

Indigenous People

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan. Salah satu kearifan lokal di Provinsi Riau adalah kearifan lokal masyarakat adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pengobatan tradisional Belian, tari zapin, sastra lisan orang petalangan, manumbai sialang dan potang mogang. Untuk itu, kearifan lokal tersebut perlu

mendapatkan perlindungan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan adalah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kelembagaan masyarakat adat. Secara rutin setiap tahun mengadakan kegiatan kearifan lokal, serta mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan melalui kegiatan dalam negeri maupun di luar negeri. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat Petalangan adalah terkikisnya kearifan lokal seiring berkembangnya teknologi yang diikuti sehingga meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi, belum ada perda yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal di Kabupaten Pelalawan, tereliminasi oleh gaya hidup materialistis-hedonis yang konsumtif mengejar kesenangan duniawi semata, serta kurangnya dana APBD Kabupaten Pelalawan dalam mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan tradisional pada suatu tempat, dalam kearifan lokal tersebut banyak mengandung suatu pandangan maupun aturan agar masyarakat lebih memiliki pijakan dalam menentukan suatu tindakan seperti perilaku masyarakat sehari-hari. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, *folklore*), dan manuskrip.¹

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka local wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal sangat banyak fungsinya. Menurut Sartini, bahwa fungsi kearifan lokal adalah (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; (5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; (6) bermakna etika dan moral; (7) bermakna politik, misalnya upacara upacara ngangkuk merana dan kekuasaan *patron clien*.²

¹Suyono Suyatno, "Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan", *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 23 April 2018, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel>.

² In Wariin, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu)," *Edunomic*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2014) : 48-56, <https://www.fkip-unswagati.ac.id/ejournal/index.php/edunomic/article/view/36>.

Kearifan lokal menurut Atmodjo,³ merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana setempat. Hal-hal yang demikianlah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah.

Pembentukan dan perkembangan budaya sangat mempengaruhi jati diri bangsa, kesatuan masyarakat berperan serta dalam pembentukannya. Menurut Edi Sedyawati,⁴ menjelaskan di dalam masing-masing kesatuan kemasyarakatan yang membentuk bangsa, baik yang berskala kecil ataupun besar, terjadi proses-proses pembentukan dan perkembangan budaya yang berfungsi sebagai jati diri bangsa tersebut. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan dikenal sebagai negara yang multikultur.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam pembentukan budaya agar terus bertahan diperkembangan zaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kemampuannya, sehingga manusia mampu menguasai alam. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam buku Soerjono Soekanto,⁵ merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Koentjaraningrat⁶ mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia berfungsi sebagai pemberi identitas kepada sebagian warga dari suatu bangsa, yang merupakan kelanjuta sejarah dari zaman kejayaan bangsa Indonesia di masa yang lampau sampai kebudayaan nasional masa kini.

Kearifan lokal akan tetap bertahan apabila masyarakat tetap mempertahankan serta melaksanakan pandangan, aturan, nilai, norma yang ada. Perkembangan budaya di tengah perkembangan zaman kadang membuat kearifan lokal semakin dilupakan oleh masyarakat. Kearifan lokal ada dengan proses yang sangat panjang dan memiliki nilai-nilai leluhur yang ada di dalamnya dengan adanya kebudayaan sebagai bukti konkrit. Namun semakin lama budaya hanya digunakan sebagai suatu benda ataupun simbol tanpa memiliki artian penting lagi. Fakta tersebut membuat nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan semakin terlupakan oleh generasi berikutnya yang hanya mementingkan suatu perkembangan tanpa

³ Atmodjo, *Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya dalam Modernisasi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986), 37.

⁴ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah)*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 328.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 151.

⁶ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 62.

melihat kebudayaan maupun kearifan lokal.⁷

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki budaya yang unik. Keanekaragaman budaya yang unik ini perlu dilestarikan, karena merupakan identitas bangsa. Namun, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sedikit budaya yang mulai ditinggalkan. Budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia yang dipunyainya sebagai makhluk sosial digunakan untuk memahami dan menafsirkan lingkungan yang dihadapinya yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Saat ini, budaya sudah mencapai tahap fungsional yaitu tahap dimana pemikiran masyarakat mulai memiliki relasi dengan lingkungannya.⁸ Kelestarian lingkungan alam menjadi pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan.

Salah satu komunitas masyarakat yang memiliki budaya tahap fungsional yaitu masyarakat adat. Masyarakat adat adalah komunitas ekologis, yaitu suatu kelompok manusia yang beradaptasi dengan lingkungannya.⁹ Masyarakat adat menghormati adat dan menghargai lingkungan. Kearifan mereka dalam menghargai lingkungan perlu dicontoh. Salah satu pencerminan kearifan menghargai lingkungan ini terlihat pada budaya mereka membangun hunian¹⁰.

Kebudayaan yang diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat juga disebut “kearifan tradisional”. Kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.¹¹

Salah satu contoh kearifan tradisional yang dilakukan masyarakat adat yaitu menghargai tanah. Tanah bagi semua masyarakat adat adalah sumber kehidupan, baik bagi manusia maupun bagi hampir semua makhluk hidup lain. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat *Petalangan*, yaitu salah satu suku asli di daerah Riau yang sekarang bermukim di Kecamatan Pangkalan Kuras, Bunut, Langgam, dan Kuala Kampar. Masing-masing pesukuan memiliki hutan tanah ulayatnya sendiri. Pemilikan, pemanfaatan dan

⁷ Ferawati dan Davit Rahmadan, “Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir “ *Riau Law Journal* 6 Nomor 1 (2022): 23, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7903>.

⁸ Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 50.

⁹ Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 289.

¹⁰ Zainul Akmal, “Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”, *Riau Law Journal* 6 Nomor 1, (2022): 12, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7885>.

¹¹ Gorys Keraf, *Op.Cit.*

pemeliharaan hutan tanah ini diatur secara baik oleh adat lokal. Menurut adat hak atas tanah itu ditentukan berdasarkan *tombo* atau *terombo* pesukuan masing-masing. Atas dasar *tombo* itulah dahulu kala, raja-raja kerajaan Pelalawan mengukuhkan pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan hutan tanah itu, dengan memberikan semacam Surat Keterangan Hutan Tanah kepada setiap kepala pesukuan yang memilikinya (di zaman kerajaan Pelalawan masih berdiri, masyarakat *Petalangan* ini berada dalam wilayah kerajaan tersebut, dan masyarakat *Petalangan* mengakui raja Pelalawan sebagai raja mereka). Namun hutan tanah ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya pembangunan dan perubahan peraturan pemerintahan setempat. Padahal hutan tanah merupakan sumber falsafah dan acuan moral kehidupan mereka.

Masyarakat *Petalangan* memiliki ketentuan adat istiadat untuk tetap memelihara kelestarian lingkungannya, yang sudah mereka buktikan selama ratusan tahun. Tradisi “ladang berpindah” yang dilakukan masyarakat *Petalangan*, seringkali dijadikan kambing hitam karena dianggap merusak hutan tanah dan habitatnya. Namun sebenarnya anggapan tersebut amatlah keliru. Bagi masyarakat *Petalangan*, area tempat ladang berpindah itu sudah diatur menurut adat mereka, sehingga perpindahan itu tidaklah keluar dari tata batas yang telah ditetapkan adatnya. Di dalam area itulah mereka berpindah, yang sirkulasinya terjadi 5-10 tahun. Area yang disediakan untuk berladang itu disebut “tanah perladangan”. Setiap anggota masyarakat dilarang membuat ladang di luar areal itu, bahkan pelanggaran akan dihukum menurut ketentuan hukum adat lokal. Dengan demikian jelas, bahwa masyarakat *Petalangan* bukanlah perusak hutan tanah, bahkan merekalah penyelamat hutan tanah, karena mereka sudah mengatur pemanfaatan hutan tanah menurut acuan adat.

Masyarakat *Petalangan* mengatur pemanfaatan hutan tanah membagi hutan tanah ulayatnya menjadi empat bagian, yakni: *tanah kampung* (tempat pemukiman), *tanah dusun* (tempat berkebun dan cadangan tempat pemukiman), *tanah peladangan* (tempat berladang secara berpindah-pindah), dan *rimba larangan* (terbagi dua, yaitu *rimba kepungan sialang* tempat pohon *sialang* tumbuh, tempat lebah bersarang, dan *rimba simpanan*, yakni tempat berbagai jenis pohon hidup beserta hewan-hewannya). Adanya ketentuan adat yang mengatur secara cermat pemanfaatan hutan tanah ini menunjukkan bahwa mereka amatlah memperhatikan kelestarian alam lingkungannya, tidak merusak apalagi memusnahkannya.¹²

¹² Tenas Effendy, *Bujang Tan Domang : Sastra Lisan Orang Petalangan*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997), 61.

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.¹³ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Metode wawancara langsung dilakukan kepada tokoh masyarakat, ketua adat Petalangan dan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan. Sedangkan metode observasi langsung dilakukan wilayah masyarakat adat Petalangan Kabupaten Pelalawan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN PELALAWAN

Salah satu cara untuk menangkal derasnya pengaruh modernisasi yang membentuk suatu kerangka literasi lintas budaya dengan mengubah dan memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat terhadap hegemoni skala global melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Di Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa kearifan lokal yang dilindungi, yaitu:¹⁴

1. Pengobatan Tradisional Belian, terdapat di Desa Betung, Pangkalan Kuras;

Upacara adat belian adalah upacara tolak bala yang umumnya ditujukan untuk empat hal, yaitu untuk mengobati orang sakit, membantu orang hamil yang dikhawatirkan sulit melahirkan, untuk mengobati kemantan, dan untuk menolak wabah penyakit. Asal-usul suku Petalangan adalah salah satu suku terbesar di Riau. Suku ini memiliki kebudayaan yang unik, salah satunya adalah upacara adat belian. Upacara ini memiliki banyak tujuan seperti menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan mengobati orang yang sulit melahirkan. Di beberapa desa di Riau, orang-orang tua masih menjalankan upacara ini, meskipun sudah ada sistem penyembuhan modern. Hal ini merupakan salah satu bukti kesetiaan mereka akan tradisi leluhur. Dalam sejarah masyarakat Melayu Riau, Suku Petalangan dikenal sebagai suku yang memiliki banyak adat istiadat. Contohnya adalah upacara belian yang sampai sekarang masih

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 20.

¹⁴ Andi Yuliantri (Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan), Wawancara dengan peneliti di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, Pada Tanggal 12 September 2018.

tetap dilestarikan. Upacara ini merupakan ajaran leluhur agar manusia menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan makhluk yang terlihat maupun tidak. Upacara ini juga bertujuan agar manusia bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan mereka.¹⁵ Belian menurut bahasa orang Petalangan diambil dari beberapa arti. Menurut mereka, belian adalah nama kayu yang keras dan tahan lama. Kayu belian ini pada masa lalu biasa digunakan untuk bahan membuat ketobung, yakni gendang untuk mengiringi upacara adat. Kayu ini juga baik untuk bahan membuat bangunan rumah.

Menurut kemantan (orang yang dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib), kayu belian disebut juga dengan kayu putih sangko bulan yang berarti kayu tempat tinggal jin yang baik.¹⁶ Kata belian juga dipercaya berasal dari kata bolian yang berarti persembahan. Belian juga dianggap berasal dari kata belian yang berarti budak atau hamba sahaya. Dari arti-arti tersebut, secara umum, upacara belian dapat diartikan sebagai upacara persembahan kepada Tuhan agar diselamatkan dari marabahaya dan mengharap kesembuhan serta perlindungan dari beragam penyakit dan gangguan makhluk gaib yang jahat.¹⁷

Berdasarkan arti di atas, upacara belian pada umumnya ditujukan untuk empat hal, yaitu untuk mengobati orang sakit, membantu orang hamil yang dikhawatirkan sulit melahirkan, untuk mengobati kemantan, dan untuk menolak wabah penyakit. Meskipun demikian, upacara belian biasanya digelar terpisah berdasarkan salah satu dari tujuan di atas.¹⁸ Upacara adat belian terdiri dari dua macam, yaitu belian kocik (kecil) atau biaso (biasa) dan belian bose (besar) atau polas (khusus). Belian biaso adalah upacara yang digelar untuk orang hamil yang dikhawatirkan sulit melahirkan. Selain itu, juga untuk orang yang terkena wabah penyakit atau mendapat gangguan binatang buas. Namun, jika upacara belian biaso tidak mampu menyembuhkan penyakit tersebut, barulah diadakan belian bose atau poles.¹⁹

Dengan kata lain, belian biaso dan polas intinya adalah sama, hanya waktu digelarnya saja yang berbeda. Waktu dan tempat pelaksanaan Upacara adat belian digelar pada malam hari. Malam dianggap waktu yang tepat untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Selain itu, pada malam hari biasanya seluruh warga suku dapat berkumpul bersama karena jika siang hari mereka bekerja di hutan. Upacara ini biasanya digelar di rumah orang yang sakit atau di

¹⁵ OK. Nizamil Jamil, dkk, *Upacara Tradisional Belian di Daerah Riau*, (Riau: Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, 1987/1988), 89.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tenas Effendy, *Upacara Belian*, (Riau: Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, 1980), 5.

¹⁹ *Ibid.*

rumah adat yang besar. Selain itu, pemangku adat dibantu oleh warga akan membuat rumah-rumah kecil di depan rumah tempat upacara sebagai salah satu syarat upacara.²⁰

Pemimpin dan peserta upacara adat belian adalah kemantan atau mantan (orang yang ahli mengobati penyakit). Selain karena ahli, seorang kemantan dipilih karena ia dianggap dapat menjalin komunikasi dengan makhluk gaib. Selama upacara berlangsung, kemantan akan berhubungan dengan makhluk gaib yang baik dan meminta mereka ikut hadir untuk membantu menyembuhkan penyakit. Upacara belian biasanya dihadiri oleh seluruh anggota suku atau keluarga yang sakit dan sanak kerabat mereka. Meskipun demikian, upacara adat belian melibatkan warga suku secara keseluruhan karena upacara ini adalah upacara kolektif (bersama).

Peralatan dan bahan upacara adat belian memerlukan beragam alat dan bahan, antara lain:

- 1) Puan, rangkaian daun kelapa muda (janur) yang dihiasi bunga-bunga;
- 2) Dame (damar), obor yang terbuat dari damar yang ditumbuk halus;
- 3) Dian, lilin besar yang dibuat dari sarang lebah yang diberi sumbu kain pintal dan dilekatkan pada tempurung kelapa;
- 4) Gonto, genta dari kuningan.;
- 5) Pending, kepala ikat pinggang kemantan dari perak atau kuningan;
- 6) Kain kesumbo, kain warna merah untuk tudung kemantan;
- 7) Destar atau tanjak, ikat kepala kemantan;
- 8) Mangkuk putih, tempat meracik limau dan cincin tanda orang minta obat;
- 9) Cincin perak milik orang yang sakit;
- 10) Padi;
- 11) Mayang, daun kepau (sejenis palem);
- 12) Kayu gaharu untuk dibakar;
- 13) Pisau kecil;
- 14) Ketitipan, berbagai jenis jamur dari pucuk daun kepau;
- 15) Jeruk limau;
- 16) Sanding dan lancang, sejenis perahu yang terbuat dari pelepah kelubi (pohon asam paya);

²⁰ Budisantoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, (Riau: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1986), 43.

- 17) Balai pelesungan, rumah-rumahan tidak beratap dari pelepah kelubi;
- 18) Bokal, sesaji yang dibungkus daun pisang;
- 19) Mondung (ayam);
- 20) Hidangan yang terdiri dari nasi kunyit, panggang ayam, telur rebus, gulai ayam, dan daging hewan lain;
- 21) Balai induk, bangunan khusus yang dibuat di depan rumah tempat upacara digelar;
- 22) Tikar pandan putih.

Seluruh perlengkapan dan bahan di atas disiapkan oleh dua orang khusus yang disebut tuo longkap dan pebayu. Selain bertugas untuk hal itu, pebayu juga bertugas memeriksa semua perlengkapan dan bahan-bahan. Jika belum lengkap, maka pebayu harus mencari kelengkapannya sebelum upacara dimulai. Penyiapan segala perlengkapan dan bahan-bahan upacara juga akan dibantu oleh warga suku dan anak iyang, yaitu orang yang pernah minta tolong kepada kemantan, baik untuk berobat maupun keperluan lainnya. Jika dalam keadaan darurat, perlengkapan dan bahan-bahan di atas diperbolehkan dibuat secara sederhana. Keadaan darurat itu antara lain seperti banyak orang yang sakit atau serangan binatang yang mengganas sehingga tidak ada orang yang berani ke hutan mencari perlengkapan.

Proses pelaksanaan upacara belian terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup.²¹

a. Persiapan

Persiapan upacara ini dimulai dengan musyawarah antara pemangku adat dengan keluarga pesukuan orang yang akan diobati. Musyawarah dilakukan untuk mencari kesepakatan apakah orang yang sakit tersebut akan diobati menggunakan dengan upacara belian biaso atau bose. Setelah kesepakatan diperoleh, kemudian pemangku adat menyampaikannya kepada monti rajo (pemimpin puncak adat). Setelah itu, diadakan musyawarah lagi yang melibatkan orang-orang tertentu. Musyawarah ini disebut dengan musyawarah sekampung. Hasil musyawarah sekampung disampaikan kepada tuo longkap yang kemudian akan berunding dengan pebayu untuk menentukan waktu pelaksanaan upacara yang tepat. Setelah ditentukan waktunya, keduanya menyampaikan lagi kepada monti rajo dan kepala desa, lalu mereka bersama-sama pergi ke rumah kemantan. Kemantan lantas menentukan apakah akan diadakan upacara belian biaso atau bose.

²¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1970), 80.

Lazimnya antara keinginan kemantan, masyarakat, dan pemuka adat tidak ada perbedaan. Setelah itu, baru diumumkan kepada seluruh masyarakat dan mereka akan mengumpulkan biaya dan segala kebutuhan upacara. Persiapan selanjutnya adalah membersihkan rumah yang akan dijadikan tempat upacara dan memasak hidangan untuk para peserta upacara. Namun, agar tidak memberatkan tuan rumah, biasanya para kerabat yang akan hadir sudah membawa beragam bahan-bahan dapur sesuai kemampuannya, seperti beras, gula, kopi, ayam hidup, ikan, sayur mayur, dan sebagainya. Persiapan lainnya adalah menentukan siapa-siapa yang akan pergi ke hutan untuk meramu (mengambil) kayu, mencari rotan, pucuk kepau, atau pelepah pohon kelubi. Mereka ini akan dipimpin oleh seorang dukun yang mengetahui mantra kayu, agar nantinya upacara tidak diganggu oleh makhluk gaib jahat.

b. Pelaksanaan

Saat pagi hari, dengan dipimpin oleh dukun, beberapa orang mengambil kayu di hutan untuk ritual beramu. Kayu dipilih yang batangnya lurus, tidak cacat, bukan kayu tunggal, tidak dipalut akar, tidak berhimpit kayu lain, tidak sedang berbunga atau berbuah, dan tidak ditandai orang lain. Pertama-tama, sang dukun duduk di dekat pohon sambil membakar kemenyan lalu membaca doa monto kayu atau doa memohon mengambil kayu dari hutan. Setelah itu, kayu baru boleh ditebang dan dibawa pulang untuk dijadikan salah satu syarat upacara. Saat sore hari, pebayu menyampaikan hajat pengobatan kepada kemantan. Keduanya lalu berbincang sembari makan sirih dan disaksikan oleh orang banyak. Kemantan lalu berdoa dan meminta bantuan doa kepada yang hadir agar nantinya upacara dapat berjalan lancar. Setelah itu, bujang belian mengambil gendang ketobung. Gendang lalu ditaburi padi, diasapi dengan kemenyan, dan dibacakan mantra dengan tujuan agar dapat mengobati orang sakit. Kemudian, pebayu membaca doa sambil meracik limau dan merendam cincin perak milik orang yang sakit. Ritual ini dibacakan hanya dengan diterangi damar (lilin). Cincin ini nantinya diharapkan dapat menyembuhkan sakit sang empunya. Setelah pebayu selesai membaca doa, dilanjutkan kemantan membaca doa. Hal ini ditujukan agar limau dan cincin semakin mujarab. Setelah ritual-ritual di atas, upacara belian dimulai dengan membunyikan ketobung. Saat itu, kemantan duduk bersila sambil dikerudungi kain dan menyembunyikan genta lalu membaca mantra. Selanjutnya, kemantan sujud menyembah ke arah dian sambil membaca mantra. Seusai bersujud, kemantan berdiri. Pada saat yang sama pebayu

menggelar tikar putih. Lalu kemantan berjalan mondar-mandir di atas tikar dan mulai menari sambil melantunkan mantra. Pada saat ini, kemantan berada dalam kondisi kerasukan (*trance*) akuan (makhluk gaib). Menurut kepercayaan, dalam kondisi kerasukan, kemantan sedang melakukan perjalanan melewati padang, mendaki gunung, dan sebagainya. Setelah sampai tujuan, kemantan lalu meminta obat secara spiritual sesuai dengan tujuan upacara. Ritual ini dilakukan sambil terus diiringi dengan menari, membunyikan genta, dan mendendangkan mantra. Biasanya kemantan memberi kode tertentu kepada pebayu agar membawa orang yang sakit ke tengah ruangan, lalu kemantan akan mulai mengobati dengan membacakan mantra atau meminumkan ramuan yang telah diberi doa.

Setelah pengobatan selesai, proses selanjutnya adalah mengantarkan persembahan kepada akuan yang telah memberikan obat. Persembahan diberikan dengan cara dibawa sambil menari, lalu kemantan dan pebayu saling berdialog-dialog, salah satunya menanyakan kepada akuan apakah dirinya menerima persembahan tersebut. Dialog ini penting, karena jika tidak diterima akan berakibat pada obat yang diberikan, di mana obat tidak akan bermanfaat.

c. Penutup

Tahap terakhir adalah kemantan mengambil perapian dengan mengusapkan kemenyan ke wajahnya dan mengelilingi asapnya. Ritual ini adalah untuk mengembalikan kesadaran kemantan. Dengan ritual ini upacara belian dianggap selesai.

Doa-doa dalam upacara adat belian antara lain doa mohon izin menebang kayu, doa meminta obat, dan obat persembahan. Doa-doa tersebut dibaca menggunakan bahasa asli suku Petalangan. Pantangan atau larangan upacara ini yang harus dihindari, antara lain:²²

1. Upacara tidak boleh digelar pada siang hari;
2. Upacara tidak boleh digelar dalam bulan puasa, kecuali untuk menolak wabah penyakit ganas atau binatang buas yang tiba-tiba mengamuk;
3. Upacara tidak boleh digelar pada malam Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha.

Nilai-nilai upacara adat belian memuat nilai-nilai kehidupan yang positif, antara lain sebagai berikut:²³

²² Tenas Effendy, 1980, *Op.Cit*, 5.

²³ *Ibid*.

1. Kebersamaan. Nilai ini tercermin dari perayaan upacara yang dipersiapkan dan digelar secara kolektif. Pola kerja seperti ini penting karena bersentuhan langsung dengan aspek ekonomi. Nilai ini juga tercermin ketika seluruh masyarakat hadir bersama-sama menuju tempat ritual. Mereka mengikuti ritual bersama secara khidmat sambil membaca doa. Suasana ini tentu saja semakin menguatkan rasa solidaritas bersama sebagai satu suku.
2. Sakralitas. Nilai ini tercermin dalam berbagai ritual dan bacaan doa yang membutuhkan konsentrasi, ketenangan jiwa, dan keikhlasan seluruh peserta upacara. Hal ini tampak pada saat pelaksanaan ritual pembacaan mantra oleh kemantan, persembahan untuk akuan, dan ritual meminta obat. Suasana semakin terasa sakral ketika kemantan dalam kondisi *trance* sambil menari membaca mantra dan dalam bau kemenyan. Dalam suasana itu, masyarakat tampak pasrah kepada Yang Maha Kuasa dengan mengharap obat yang diberikan melalui akuan.
3. Peduli terhadap lingkungan. Orang Petalangan tampaknya sangat menyadari bahwa alam perlu dijaga keseimbangannya. Penyakit yang mereka alami dipercaya sebagai indikasi saatnya mereka menyeimbangkan kembali hubungan mereka dengan alam sekitar dan makhluk yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, upacara ini dilengkapi dengan syarat-syarat yang diambil dari hutan dan berhubungan dengan akuan (makhluk gaib).

Upacara adat belian yang digelar merupakan ajaran peninggalan leluhur. Dalam konteks ini, maka penyelenggaraan upacara ini merupakan upaya dalam menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang.

2. Sastra Lisan Orang Petalangan, terdapat di Desa Betung, Pangkalan Kuras;

Sastra lisan adalah karya sastra yang tersimpan dalam bentuk lisan, yakni ingatan seseorang tentang suatu cerita, yang kemudian dapat lagi diungkapkannya dalam bentuk cerita pula. Jadi sastra lisan ialah karya sastra yang ada dalam ingatan tukang cerita. Dia hafal teks cerita itu. Dengan demikian sastra lisan tersimpan pada tukang cerita, terpelihara teksnya dalam ingatan.²⁴

Ada beberapa tipologi sastra lisan, dipandang dari sudut tukang cerita yang menguasai atau menghafalnya. Pertama, sastra lisan yang hanya diingat oleh tukang cerita sebatas jalan cerita. Dia tak hafal teksnya. Dia hanya sebatas mengingat tokoh cerita dan jalan cerita. Kedua, tukang cerita mengingat atau hafal sebagian besar atau sebagian kecil teks cerita. Ketiga, tukang cerita hafal semua teks cerita, tetapi tak mampu menampilkannya

²⁴ Tenas Effendy, 1997, *Op.Cit*, 1.

sebagaimana mestinya. Keempat, tukang cerita menguasai semua teks cerita dan mampu menampilkan teks itu, sebagaimana pernah ditampilkan. Kelima, tukang cerita hafal semua teks cerita, menguasai lagu cerita, tapi juga mampu memberikan tambahan teks atau perubahan lagu dalam penampilannya.²⁵

Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui, apa dan di mana Petalangan. Petalangan mungkin berasal dari kata talang atau tolang, yakni sejenis bambu yang banyak tumbuh liar di hutan belantara. Tetapi dengan kata petalangan (dan juga talang seperti pada Talang Mamak) dimaksud suatu perkampungan di tepi rimba belantara, yang biasanya dilalui oleh sungai--sungai kecil atau anak sungai. Petalangan, merupakan perkampungan yang relatif terpencil dari perkampungan Melayu lainnya, yang biasanya mendiami daerah aliran sungai besar, bahkan mendiami daerah pinggir jalan raya pinggir kota.

Petalangan yang relatif terpencil dari kehidupan ramai, menyebabkan pula punya kehidupan masyarakat dan budaya dengan sifat dan warna yang juga cukup istimewa. Masyarakat Petalangan yang mendiami Pangkalan Kuras di Kabupaten Pelalawan, pada tahun 1987 mempunyai penduduk 10.154 orang. Terdiri dari 4.986 lelaki dan 5.168 perempuan. Mereka terdiri dari beberapa suku, dengan batin sebagai pemipin pucuk suku. Dari 29 batin yang pernah berada di bawah Kerajaan Pelalawan, 8 di antaranya berada di Petalangan, yakni Batin Tua, Napuh di Pangkalan Lesung, Batin Sengerih di Pangkalan Kemang, Batin Penatan di Sorek, Batin Hitam di Sungai Medang, Batin Putih di Sungai Air Hitam, Batin Muda di Genduang, Batin Muncak Rantau di Lubuk Kembang Bunga dan Batin Monti di Talau.²⁶

Masyarakat Melayu Petalangan yang mendiami belantara Pangkalan Kuras berada pada 17 kampung atau desa. Mereka berasal dari beberapa puak Melayu di sekitarnya seperti Rantau Kuantan, Kampar, Malaysia dan Minangkabau. Ragam suku itu telah lebur ke dalam warna budaya. Sehingga dialek Melayu Petalangan ini membayangkan ada warna dialek Kampar, Kuantan dan Minangkabau. Mereka mendiami daerah Petalangan ini, mungkin sekitar 150-170 tahun yang silam.²⁷

3. Tari Zapin;

Salah satunya kesenian tradisional Kabupaten Pelalawan adalah seni tari. Jenis tari tradisional yang terkenal adalah tari Zapin Pecah Dua Belas. Tari Zapin Pecah Dua Belas telah ada sejak berdirinya Kerajaan Pelalawan dan sampai sekarang masih sering ditampilkan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tenas Effendy, *Sekilas Orang Talang*, (Pekanbaru: Dewan Kesenian Jakarta, 1998), 1.

²⁷ *Ibid.*

Dulunya tari ini dibawa oleh para saudagar dan pemuka agama yang berasal dari Johor Desa Pelalawan, disamping mereka berdagang dan menyebarkan agama Islam. Ketika kerajaan Pelalawan masih berdiri tahun 1811-1945,²⁸ setidaknya-tidaknya setiap minggu ada persembahan tari Zapin di istana rajanya. Bahkan setelah kerajaan itu berakhir tahun 1946, tari ini masih ditampilkan walaupun tidak sesering masa sebelumnya sampai raja Pelalawan terakhir, Assyaidissyarif Tengku Said Harun Ibnu Sultan Hasyim, mangkat pada tahun 1959.²⁹ Selain di istana, Zapin ini ditarikan pula di rumah-rumah kediaman orang besar kerajaan atau di tempat-tempat adanya upacara seperti memperingati hari-hari besar Islam, helat perkawinan dan sebagainya. Tradisi ini sudah berlangsung lama. Setelah kerajaan Pelalawan berakhir dan rajanya mangkat, Zapin ini masih tetap ditarikan sampai sekarang oleh orang untuk memeriahkan acara perkawinan, sunat rasul, di rumah-rumah penduduk yang berhajat atau memperingati hari-hari besar Islam dan festival-festival tari yang diadakan oleh daerah setempat.

Dinamakan tari Zapin Pecah Dua Belas dikarenakan adanya 12 ragam, dimana ragam pertama dipecah-pecah menjadi ragam kedua atau berhubungan dengan ragam kedua. Ragam kedua dipecah menjadi ragam ketiga atau berhubungan dengan ragam ketiga, begitu seterusnya sampai dengan ragam ke dua belas yang ditutup dengan tahtum atau sembah. Tari Zapin Pecah Dua Belas ditarikan berpasangan dan maksimal 3 (tiga) pasang penari yang hanya menggunakan pola lantai sebaris dan tidak menggunakan properti. Pada ragamnya banyak menggunakan gerakan kaki sehingga gerakan tangan akan mengikuti badan karena tumpuannya hanya pada kaki.

4. Manumbai Sialang;

Upacara manumbai/ menumbai adalah upacara untuk mengambil madu lebah di pohon Sialang. Keberadaan hutan alam bagi masyarakat Petalangan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sangat penting. Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup pada hasil hutan, mulai dari berburu, menangkap ikan, hingga manumbai. Pohon Sialang yaitu pohon tinggi besar dan tempat yang disenangi lebah hutan untuk bersarang. Jenis pohon Sialang disana ada tiga jenis, Sulur Batang, Rumah Keluang dan Cempedak Air.

Menumbai hanya dapat dilakukan dua hingga tiga kali dalam setahun. Prosesnya pun dengan ritual dan dikerjakan menggunakan peralatan tradisional. Di antaranya tunam, terbuat

²⁸Tenans Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Pekanbaru: Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, 2010), 18.

²⁹ *Ibid.*

dari sabut kelapa lalu dibungkus dengan kayu yang sudah kering. Gunanya untuk menguak lebah dari sarang lalu mengikuti bara api jatuh ke bawah. Selain itu api tunam juga berfungsi untuk mengusir binatang berbisa di atas pohon Sialang. Timbo, yakni berfungsi untuk menampung dan menurunkan madu lebah dengan dari pohon Sialang. Biasanya timbo terbuat dari kulit kayu ataupun rotan. Untuk memanjat pohon Sialang digunakan semangkat. Semangkat semacam sigai atau anak tangga yang terbuat dari kayu-kayu kecil lalu diikat pada pohon Sialang tersebut.

Kegiatan menumbai dipimpin oleh orang yang dituakan, disebut dengan Juragan Tuo (juru panjat). Juragan Tuo dibantu oleh beberapa juru panjat lainnya yang disebut juragan mudo. Tugasnya membantu juragan tuo pada saat menyapu lebah, dan di bawah dibantu pula beberapa orang sebagai pengumpul timbo yang sudah berisi madu.

Upacara menumbai ini dilakukan pada malam hari di saat bulan gelap. Masyarakat Petalangan percaya bahwa di pohon Sialang selalu dihuni oleh makhluk halus. Maka untuk setiap tahapan memanjat selalu diiringi dengan mantera atau disebut nyanyian panjang. Selain fungsinya untuk melindungi diri dari hal-hal gaib, nyanyian panjang juga berarti memberi saran kepada lebah-lebah agar tertidur pulas sehingga tidak ada halangan untuk sampai ke dahan.

Menurut Ketua Adat Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan,³⁰ cara masyarakat memanen madu masih tradisional, yaitu memanjat pohon Sialang setinggi 40 hingga 50 meter di malam hari. Cara ini sudah diwariskan turun temurun oleh keluarganya sejak dulu, memanen yang ramah lingkungan sehingga keberadaan madu dapat berkelanjutan. Masyarakat memakai obor dari kayu jangkang, tujuannya agar tidak merusak induknya, jika dilakukan di siang hari bisa rusak dan induknya akan pergi. Menurut Ketua Adat Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui,³¹ Kabupaten Pelalawan, mengambil madu tanpa aturan dan prosedur secara adat, jelas merusak keseimbangan yang sudah dijaga sejak lama oleh warga desa.

5. Potang Mogang (Belimau);

Kabupaten Pelalawan dikenal sebagai daerah yang kaya dengan tradisi serta adat budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun perubahan zaman semakin kuat

³⁰ Batin Muncak Rantau (Ketua Adat Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan), Wawancara dengan peneliti di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Pada Tanggal 08 Agustus 2018.

³¹ *Ibid.*

menggeser masyarakatnya, beberapa tradisi masih kuat dipegang teguh dan terus dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Pelalawan, memiliki tradisi yang cukup unik untuk menyambut masuknya bulan Ramadhan. Di Kecamatan Langgam misalnya, mandi balimau kasai potang mogang di Kecamatan Langgam yang sangat penuh kesakralan dalam pelaksanaannya. Di sana masyarakatnya selalu rutin menggelar tradisi upacara untuk penyucian diri sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadhan yaitu mandi balimau kasai potang mogang.

Dalam tradisi masyarakat Langgam, mandi balimau kasai potang mogang dianggap sebagai upacara sarana penyucian diri lahir maupun batin dan juga sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan ungkapan kegembiraan dengan akan segera datangnya bulan Ramadhan. Masyarakat Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Langgam memiliki keyakinan bahwa kasai dapat mengusir berbagai macam penyakit kedengkian yang tertanam dalam hati manusia selama bulan Ramadan. Tradisi mandi balimau kasai potang mogang telah berlangsung selama ratusan tahun yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya. Menurut cerita masyarakat setempat, tradisi ini berawal dari kebiasaan raja di zaman terdahulu. Dalam bahasa setempat, balimau berarti mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk atau limau. Sedangkan kasai berarti wangi-wangian yang biasanya dipakai masyarakat setempat untuk keramas.

Dalam pelaksanaannya, upacara mandi balimau kasai potang mogang dimulai dengan acara makan bejambau bersama para pemuka adat, batin, ninik mamak, serta tokoh masyarakat dan para alim ulama. Sebagai tempat pelaksanaan mandi balimau kasai potang mogang, selalu rutin digelar di tepian Sungai Kampar yang membelah wilayah Kabupaten Pelalawan yakni di Anjungan Ranah Tanjung Bunga. Sebelum prosesi mandi balimau kasai potang mogang dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan upacara togak tonggol sebagai pembuka, yang dipimpin oleh Datuk Rajo Bilang Bungsu. Tonggol merupakan sebuah bendera simbol kebesaran suku-suku masyarakat adat di Langgam yang dikibarkan di atas tiang panjang yang berasal dari bambu. Menurut Datuk Rajo Bilang Bungsu, mandi balimau kasai potang mogang merupakan tradisi yang secara turun-temurun yang telah dilakukan masyarakat Melayu khususnya masyarakat di Kecamatan Langgam, setiap kali memasuki bulan Ramadhan. Dikalangan masyarakat kegiatan tersebut diberikan nama potang mogang, yang inti dari hajatan tersebut untuk memeriahkan serta bersuka cita memasuki menyambut bulan penuh berkah. “Kita berharap masyarakat Kabupaten Pelalawan bisa terus menjaga dan

melestarikan adat istiadat Kabupaten Pelalawan, pemerintah daerah harus mendukung penuh pelestarian adat istiadat".³²

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan adalah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Kelembagaan Masyarakat Adat.³³ Pembentukan Perda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat merupakan hal yang penting guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pelalawan, terutama terkait dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan budaya Melayu. Alasan hukum dibuatnya Perda ini didasarkan pada adanya kewenangan Pemda dalam pelestarian adat budaya yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (4) huruf P tentang Perangkat Daerah. Ranperda tentang kelembagaan masyarakat adat ini diharapkan dapat menjadi peraturan payung bagi pengembangan adat istiadat dan budaya Melayu di Kabupaten Pelalawan.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus menaungi kebudayaan asli Kabupaten Pelalawan, termasuk pula di dalamnya mengenai kearifan lokal yang perlu untuk dilindungi.³⁴ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga.³⁵

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan BAB III, Bagian Keempat, Pasal 17, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan khususnya bidang pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan

³² Abdul Wahid (Datuk Rajo Bilang Bungsu selaku pucuk adat Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan), Wawancara dengan Peneliti di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Pada Tanggal 12 September 2018.

³³ Andi Yuliantri (Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan), Wawancara dengan Peneliti di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, Pada Tanggal 12 September 2018.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu menyelenggarakan segala urusan perencanaan, mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata, promosi dan pemasaran serta pembinaan sarana pariwisata. Salah satu visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah upaya mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, sebagai perisai memperkuat jati diri dan marwah negeri yang dapat menerima proses pembaharuan akibat dampak dari globalisasi tanpa melupakan dan meninggalkan kearifan lokal.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, telah melakukan inventarisasi terhadap kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, juga secara rutin setiap tahun mengadakan kegiatan kearifan lokal, seperti festival tari zapin dan potang mogang dengan dana berasal dari APBD Kabupaten Pelalawan.³⁶ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan juga ikut mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan melalui acara dalam negeri maupun di luar negeri, seperti mengenalkan budaya pengobatan tradisional belian.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan selain melakukan perencanaan mengenai pelestarian kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan, juga telah membantu dalam memasarkan produk madu sialang milik masyarakat. Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Kabupaten Pelalawan juga sangat mendukung pelestarian kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan. Caranya adalah dengan aktif memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Hal ini terbukti dengan lahirnya Perda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Pelalawan. Namun diharapkan di Kabupaten Pelalawan akan ada perda khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal.³⁷

Selain itu Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Kabupaten Pelalawan bersama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan juga mengadakan pelatihan adat istiadat Melayu. Materi pelatihan meliputi eksistensi lembaga kerapatan adat Melayu Kabupaten Pelalawan dalam era globalisasi, pengenalan budaya Melayu Petalangan Kabupaten Pelalawan, tata busana berpakaian adat Melayu, menggali

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nurzepry (Tokoh Adat di Kabupaten Pelalawan), Wawancara dengan peneliti di Lembaga Kerapatan Adat Melayu (LKAM) Kabupaten Pelalawan, Pada Tanggal 08 Agustus 2018.

cerita dan permainan rakyat, pengenalan budaya Melayu Pesisir Kabupaten Pelalawan, kearifan lokal budaya Melayu dalam pengelolaan lingkungan hidup, pantun melayu, kebijakan mengangkat marwah Melayu Kabupaten Pelalawan. Adapun tujuan dari pelatihan adat istiadat yang dilaksanakan ini adalah untuk mengenali keragaman adat kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan. Masyarakat Pelalawan diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan adat dan juga agar tidak merubah yang ada dari turun temurun. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda.³⁸

KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN PELALAWAN

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan, yaitu:³⁹

1. Kearifan lokal yang telah terbentuk sejak lama kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Seperti menggunakan cara modern dalam memanen madu Sialang. Hal ini tentu berdampak pada kualitas madu Sialang yang dihasilkan. Untuk itu perlu generasi muda menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
2. Belum adanya perda yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal di Kabupaten Pelalawan.
3. Kearifan lokal juga terancam tereliminasi oleh gaya hidup materialistis-hedonis yang konsumtif mengejar kesenangan duniawi semata. Pengetahuan mengenai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat harus diturunkan secara turun temurun agar dapat dinikmati

³⁸ *Ibid*

³⁹ Andi Yuliantri (Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan), Wawancara dengan peneliti di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, Pada Tanggal 12 September 2018.

oleh keturunannya dan tidak akan punah. Pada dasarnya, kearifan lokal bangsa Indonesia terbukti memberikan sumbangsih terhadap pelestarian lingkungan dengan mengaitkan etika dan moral lingkungan.

4. Kurangnya dana APBD Kabupaten Pelalawan dalam mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan. Meskipun pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah mengalokasikan sejumlah dana untuk memperkenalkan kearifan lokal. Namun tidak semua dana tersebut bisa mengakomodir kearifan-kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan, sehingga untuk *event-event* nasional dan internasional biasanya hanya satu atau dua kearifan lokal saja yang bisa diperkenalkan, dan itu dilakukan secara bertahap.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan adalah membuat Perda tentang Kelembagaan Masyarakat Adat, secara rutin setiap tahun mengadakan kegiatan kearifan lokal, seperti festival tari zapin dan potang mogang dengan dana berasal dari APBD Kabupaten Pelalawan, mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan melalui event dalam negeri maupun di luar negeri, seperti mengenalkan budaya pengobatan tradisional belian, membantu dalam memasarkan produk madu Sialang milik masyarakat, dan mengadakan pelatihan adat istiadat Melayu. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan yaitu terkikisnya kearifan lokal seiring berkembangnya teknologi yang diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi, belum ada perda yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal di Kabupaten Pelalawan, tereliminasi oleh gaya hidup materialistis-hedonis yang konsumtif mengejar kesenangan duniawi semata, serta kurangnya dana APBD Kabupaten Pelalawan dalam mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Zainul "Jaminan terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020". *Riau Law Journal* 6 Nomor 1, (2022): 12. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7885>.

- Atmodjo. *Pengertian Kearifan Lokal dan Relevansinya dalam Modernisasi*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- Budisantoso. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*. Riau: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1986.
- Effendy, Tenas. *Upacara Belian*. Riau: Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, 1980.
- _____. *Bujang Tan Domang : Sastra Lisan Orang Petalangan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.
- _____. *Sekilas Orang Talang*. Pekanbaru: Dewan Kesenian Jakarta, 1998.
- _____. *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, 2010.
- Ferawati dan Davit Rahmadan. “Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir “ *Riau Law Journal* 6 Nomor 1 (2022): 23. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7903>.
- Jamil, OK Nizamil. *Upacara Tradisional Belian di Daerah Riau*. Riau: Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, 1987/1988.
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Djakarta: Djambatan, 1970.
- Maran, Rafel Raga. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah)*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soelaeman, M. Munandar. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Suyatno, Suyono. “Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan”. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 23 April 2018. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel>.
- Wariin, Iin. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu).” *Edunomic*. Vol. 2, No. 1. (Maret 2014): 48-56. <https://www.fkip-unswagati.ac.id/ejournal/index.php/edunomic/article/view/36>.